

**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR..... TAHUN.....  
TENTANG  
PERBANKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional dan internasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan kelembagaan di bidang keuangan dan perbankan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
5. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR, adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung.
7. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
8. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
9. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan.
10. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit -berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
11. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, namun tidak termasuk dana pra bayar dalam alat pembayaran.
12. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
13. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu, tertentu berdasarkan perjanjian antara Nasabah Penyimpan dan Bank.
14. Sertifikat Deposit adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtanggankan.
15. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

16. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
17. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
18. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
19. Penitipan disertai pengelolaan adalah jasa penyimpanan disertai pengelolaan harta yang dimiliki oleh satu atau lebih penitip, yang kepentingannya diwakili oleh Bank Umum, untuk manfaat pihak tertentu berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
20. Wali amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan.
21. Pimpinan OJK adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang OJK.
22. Pihak Terafiliasi adalah:
  - a. anggota dewan komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, atau pegawai Bank;
  - b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan pemberi jasa lainnya; dan
  - c. pihak yang menurut penilaian OJK turut serta mempengaruhi dan/atau mengendalikan pengelolaan Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, serta keluarga
23. Agunan adalah jaminan tambahan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.
24. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan.
25. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
  - a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau
  - b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
26. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
27. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
28. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.

29. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan/atau simpanannya.
31. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
32. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

#### **Pasal 2**

- (1) Perbankan terdiri atas Perbankan konvensional dan Perbankan syariah.
- (2) Perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Undang-Undang.

### **BAB II**

#### **ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola Bank yang baik.

#### **Pasal 4**

Fungsi perbankan Indonesia adalah:

- a. menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efisien;
- b. sarana dalam meningkatkan akses keuangan ke seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka mendukung pembangunan nasional.
- c. menyelenggarakan jasa sistem pembayaran; dan
- d. media atau sarana transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

#### **Pasal 5**

Perbankan Indonesia bertujuan mewujudkan sistem Perbankan yang sehat dan efisien, serta turut berperan dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata melalui pembiayaan yang mudah, aman, dan terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

#### **Pasal 6**

- (1) Guna mendukung Tujuan Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5), OJK dan/atau BI harus memperhatikan prinsip resiprokalitas dalam menjalankan tata hubungan perbankan internasional.
- (2) Ketentuan pelaksanaan mengenai prinsip resiprokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan kewenangan OJK dan/atau BI.

### **BAB III**

## **JENIS, USAHA BANK, DAN KERJASAMA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Bank**

#### **Pasal 7**

- (1) Menurut jenisnya, Bank terdiri atas:
  - a. Bank Umum; dan
  - b. Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat membentuk unit usaha syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perbankan Syariah.
- (3) Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan usaha tertentu.

#### **Pasal 8**

- (1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikelompokkan dalam Struktur Bank.
- (2) Pengelompokan Struktur Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan antara lain pada aspek permodalan kegiatan usaha, dan wilayah operasional Bank yang mengacu kepada kepentingan ekonomi nasional.
- (3) Struktur Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK dengan meminta masukan BI.
- (4) Ketentuan mengenai Struktur Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

### **Bagian Kedua**

#### **Kegiatan Usaha Bank Umum**

#### **Pasal 9**

- (1) Kegiatan usaha Bank Umum meliputi:
  - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - b. memberikan Kredit;
  - c. menerbitkan surat pengakuan hutang dan menerbitkan surat berharga jangka pendek di bawah 1 (satu) tahun dan di atas 1 (satu) tahun;
  - d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;

1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  4. surat-surat berharga yang diterbitkan BI dalam rangka pengelolaan moneter;
  5. obligasi;
  6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  7. cek pelawat; dan
  8. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. menyelenggarakan transfer dana untuk kepentingan sendiri maupun nasabah;
  - f. menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran antara lain sebagai penyelenggara kartu kredit, kartu debit, kartu anjungan tunai mandiri (ATM), uang elektronik, layanan uang digital;
  - g. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana-kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  - h. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  - i. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  - j. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
  - k. melakukan kegiatan penitipan disertai dengan pengelolaan;
  - l. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
  - m. melakukan kegiatan anjak piutang;
  - n. melakukan kegiatan wali amanat;
  - o. melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
  - q. melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan, perusahaan keuangan, perusahaan yang bergerak di bidang sistem pembayaran, dan perusahaan penunjang di bidang jasa keuangan sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
  - s. menjadi agen pemasaran surat berharga negara;
  - t. melakukan kegiatan keagenan kerjasama produk asuransi dan reksadana;
  - u. melakukan pinjaman komersial luar negeri;
  - v. melakukan transaksi international banking, antara lain menerbitkan letter of credit (L/C); dan/ atau
  - w. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank Umum sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaksanaan satu atau lebih kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank sesuai dengan struktur Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

#### **Pasal 10**

- (1) Izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan oleh OJK dan BI sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam hal izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan kewenangan OJK dan BI, OJK dan BI harus membuat peraturan bersama yang mengatur mengenai izin kegiatan usaha.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemberian izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan OJK dan peraturan BI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam menyelenggarakan jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, Bank dapat bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan tanggungjawab Bank.
- (3) Pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh OJK dan BI sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jasa sistem pembayaran melalui kerja sama Bank dengan perusahaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK dan Peraturan BI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### **Pasal 12**

- (1) Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dan/atau penitipan disertai pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j dan huruf k, bertanggung jawab untuk menyimpan harta penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
- (2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
- (3) Dalam hal Bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam aset bank dalam likuidasi dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

#### **Pasal 13**

Bank Umum dilarang:

- a. melakukan penyertaan modal diluar lembaga keuangan kecuali melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. melakukan jual beli saham;
- c. melakukan usaha perasuransian; dan/atau
- d. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

**Bagian Ketiga**  
**Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat**

**Pasal 14**

- (1) Kegiatan usaha BPR meliputi:
- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - b. memberikan kredit;
  - c. menempatkan dananya dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada Bank Umum dan Bank Umum Syariah;
  - d. menempatkan dananya dalam bentuk deposito dan tabungan pada BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
  - e. menyelenggarakan transfer dana untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR yang ada di Bank Umum;
  - f. menerbitkan kartu ATM/debit yang bersumber dan tabungan, uang elektronik, layanan uang digital;
  - g. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
  - h. melakukan kegiatan keagenan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransi yang terkait dengan kredit yang diberikan oleh BPR;
  - i. menyelenggarakan kegiatan pusat pelayanan pembayaran; dan/atau
  - j. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha perbankan lainnya yang diatur dengan Peraturan OJK.
- (2) Pelaksanaan satu atau lebih kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank sesuai dengan struktur Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

**Pasal 15**

BPR memiliki wilayah kerja dalam lingkup hanya 1 (satu) provinsi.

**Pasal 16**

- (1) Izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan oleh OJK dan BI sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam hal izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan kewenangan OJK dan BI, OJK dan BI harus membuat peraturan bersama yang mengatur mengenai izin kegiatan usaha.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemberian izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan OJK dan peraturan BI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**Pasal 17**

BPR dilarang:



- a. menerima simpanan berupa giro;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali kepada lembaga pengayom BPR dan lembaga pengelola informasi perkreditan sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. membeli surat berharga kecuali membeli Sertifikat Bank Indonesia di pasar sekunder dan Surat Berharga Negara; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

#### **Bagian Keempat**

#### **Kerja Sama Bank Umum dengan BPR**

##### **Pasal 18**

- (1) Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dari Bank Umum melalui BPR; dan/atau
  - b. pembentukan lembaga pengayom bagi BPR dengan Bank Umum sebagai pengayomnya.
- (3) Kegiatan lembaga pengayom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. memberikan bantuan keuangan dalam kondisi BPR kekurangan likuiditas;
  - b. memberikan bantuan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia;
  - c. mengembangkan sistem teknologi informasi;
  - d. menyediakan jasa pembayaran dalam rangka pemindahan dana antar nasabah sesama anggota lembaga pengayom; dan
  - e. mengembangkan produk dan jasa bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengayom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan kegiatan lembaga pengayom sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

##### **Pasal 19**

- (1) Bank wajib mendukung perluasan akses masyarakat terhadap keuangan termasuk memberikan kredit kepada koperasi dan usaha yang tergolong usaha mikro, kecil dan menengah, serta menunjang program yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi dan usaha yang tergolong usaha mikro, kecil dan menengah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK dan Peraturan BI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### **Bagian Kelima**

## **Kerjasama Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank**

### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah bersama OJK dan/atau BI dapat melakukan kerjasama dengan Bank dalam rangka perluasan akses masyarakat terhadap keuangan dan untuk menunjang program yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## **BAB IV**

### **BENTUK BADAN HUKUM, PERIZINAN, DAN KEPEMILIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Bentuk Badan Hukum**

### **Pasal 21**

- (1) Bank Umum harus berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas.
- (2) BPR dapat berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi.

### **Pasal 22**

Bank yang berkantor pusat di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas.

#### **Bagian Kedua**

##### **Perizinan**

### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari OJK.
- (2) Untuk memperoleh usaha Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
  - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
  - b. permodalan;
  - c. kepemilikan, termasuk struktur pengendalian;
  - d. keahlian di bidang Perbankan; dan
  - e. kelayakan rencana kerja.

#### **Pasal 24**

- (1) Persyaratan izin usaha Bank untuk masing-masing Struktur Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditentukan oleh OJK.
- (2) Setiap orang wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank sesuai dengan Struktur Bank yang diajukan.
- (3) Dalam hal Bank melakukan perubahan Struktur Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bank wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari OJK.

#### **Pasal 25**

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari anggota masyarakat dalam bentuk Simpanan tanpa izin terlebih dahulu sebagai Bank Umum atau BPR dari OJK, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang lain.

#### **Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 serta persyaratan dan tata cara perizinan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan OJK.

#### **Pasal 27**

- (1) Pembukaan kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor perwakilan Bank serta kantor sejenisnya wajib mendapat izin dari OJK.
- (2) Pembukaan kantor dibawah kantor cabang Bank dilaporkan kepada OJK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan OJK.

#### **Pasal 28**

- (1) Bank Umum yang dimiliki oleh pemerintah daerah dilarang membuka kantor cabang diluar daerahnya, kecuali telah memiliki kemampuan modal sesuai Peraturan OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan dan persyaratan kemampuan modal pembukaan kantor cabang Bank yang dimiliki pemerintah daerah di luar daerahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

### **Bagian Ketiga Kepemilikan**

#### **Pasal 29**

- (1) Bank Umum dapat didirikan dan dimiliki oleh:
  - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
  - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

#### **Pasal 30**

- (1) BPR dapat didirikan dan dimiliki oleh:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia; dan/atau
  - c. pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

#### **Pasal 31**

- (1) Pendiri dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank Umum dan BPR harus menandatangani surat kesanggupan (letter of commitment) untuk menjalankan usaha perbankan dengan baik dan melakukan segala upaya jika Bank Umum dan BPR yang didirikan dan/atau dimilikinya mengalami masalah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat kesanggupan (letter of commitment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan OJK.

#### **Pasal 32**

Bank Umum dan BPR hanya dapat menerbitkan saham dalam bentuk saham atas nama.

#### **Pasal 33**

- (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
- (2) Setiap orang dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan/atau melalui bursa efek.

#### **Pasal 34**

- (1) OJK berwenang menentukan atau mengubah batas kepemilikan saham Bank Umum bagi warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan memperhatikan antara lain rekam jejak, tata kelola yang baik, kemampuan modal, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

#### **Pasal 35**

- (1) Batas kepemilikan saham Bank UMUM bagi setiap warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara keseluruhan paling banyak 40% (empat puluh persen).
- (2) Dalam hal batas kepemilikan saham Bank Umum bagi setiap warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara keseluruhan paling banyak 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, OJK menyampaikan kondisi tersebut kepada Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) disertai dengan data, dokumen, dan keterangan mengenai kondisi tersebut.

- (3) FKSSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan pada OJK untuk memberikan tenggat waktu untuk tercapainya batas kepemilikan saham bank umum bagi setiap warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara keseluruhan paling banyak 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) OJK dapat mengubah batas kepemilikan saham Bank Umum bagi warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan antara lain rekam jejak, tata kelola yang baik, kecukupan modal, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional atas persetujuan DPR.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelepasan saham termasuk pentahapan pelepasan saham untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan OJK.

#### **Pasal 36**

- (1) Setiap orang hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank Umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
  - a. Pemerintah untuk menjadi pemegang saham pengendali pada Bank; dan
  - b. LPS untuk menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Bank dalam rangka penanganan Bank gagal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari OJK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemegang Saham Pengendali diatur dengan Peraturan OJK.

#### **Pasal 37**

Perubahan kepemilikan bank wajib:

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36; serta
- b. dilaporkan kepada OJK.

#### **Pasal 38**

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Bank wajib terlebih dahulu mendapat izin dad OJK.
- (2) Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Bank diatur dengan Peraturan OJK

### **Bagian Keempat Anggaran Dasar**

#### **Pasal 39**

- (1) Di dalam anggaran dasar Bank selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan pengaturan perundang-undangan, paling kurang memuat pula ketentuan mengenai:

- a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapat persetujuan OJK;
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan anggota direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan imbalan jasa akuntan publik, serta penggunaan laba;
  - c. kewajiban memberhentikan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif Bank yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan;
  - d. larangan menjaminkan saham yang dimiliki oleh pemegang saham;
  - e. kewajiban untuk mengalihkan saham bagi pemegang saham pengendali dalam hal Pemegang Saham Pengendali tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan; dan
  - f. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Peraturan OJK.
- (2) Sebelum diserahkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan pengesahan, anggaran dasar Bank dimintakan rekomendasi kepada OJK.

## **BAB V**

### **PENGATURAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 40**

Pengaturan dan pengawasan Bank dilakukan oleh OJK.

#### **Pasal 41**

Pengaturan dan pengawasan bank di bidang moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta makroprudensial dilakukan oleh BI sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 42**

- (1) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK dengan mempertimbangkan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, manajemen risiko, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam memberikan Kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan OJK.

#### **Pasal 43**

- (1) Tingkat kesehatan Bank, pengelolaan Bank, dan kelangsungan usaha Bank merupakan tanggung jawab dari direksi, dewan komisaris, dan pemilik Bank.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dewan direksi, dewan komisaris, dan pemilik Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

#### **Pasal 44**

- (1) Bank wajib memenuhi rasio kecukupan modal minimum Bank sesuai dengan tingkat risiko Bank.
- (2) Rasio kecukupan modal minimum Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK berkoordinasi dengan BI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rasio kecukupan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

#### **Pasal 45**

- (1) Bank wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada OJK menurut tata cara yang diatur dengan Peraturan OJK.
- (2) Atas permintaan OJK, Bank wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OJK berwenang:
  - a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank;
  - b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian OJK memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
  - c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Kredit.
- (4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

#### **Pasal 46**

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, OJK membangun, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh BI dan LPS untuk mendukung tugas dan kewenangannya.
- (3) Dalam mengakses sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BI dan LPS wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 47**

- (1) Bank wajib menyampaikan data, informasi dan keterangan kepada OJK, BI dan LPS sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.
- (2) Data informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh bank melalui sistem informasi terintegrasi yang masing-masing dibangun oleh OJK, BI dan LPS.
- (3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan bersama antara OJK, BI dan LPS.

#### **Pasal 48**

- (1) OJK melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap Waktu apabila diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan OJK.

#### **Pasal 49**

OJK dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama OJK melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

#### **Pasal 50**

- (1) Laporan pemeriksaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 bersifat rahasia.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan OJK.

#### **Pasal 51**

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan keuangan kepada OJK.
- (2) Laporan keuangan tahunan wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan OJK.

#### **Pasal 52**

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu, bentuk, dan cara yang ditetapkan oleh OJK.

#### **Pasal 53**

- (1) Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, OJK berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan yaitu:
  - a. meminta pendiri dan/atau pemilik saham pengendali bank harus melaksanakan komitmennya yang ada di dalam surat kesanggupan (letter of commitment);
  - b. membatasi kewenangan RUPS, komisaris, direksi, dan pemegang saham;
  - c. memerintahkan Bank dan/atau pemegang saham melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan likuiditas;
  - d. memerintahkan Bank dan/atau pemegang saham melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan solvabilitas;
  - e. memerintahkan Bank menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modalnya;
  - f. memerintahkan pemegang saham menambah modal;
  - g. memerintahkan RUPS mengganti dewan komisaris dan/atau direksi Bank;



- h. mengambil alih sementara hak dan wewenang rapat umum pemegang saham untuk mengganti sebagian atau seluruh komisaris dan/atau anggota direksi Bank dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf g tidak melakukan penggantian dimaksud;
  - i. melakukan penunjukan pengelola statuter;
  - j. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
  - k. menempatkan pengawas Bank dan/atau pihak yang mewakili untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam hal Bank ditempatkan dalam pengawasan khusus;
  - l. memerintahkan Bank melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank lain;
  - m. memerintahkan pemegang saham untuk menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambilalih seluruh kewajibannya;
  - n. memerintahkan Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;
  - o. memerintahkan Bank menjual sebagian atau seluruh harta atau kewajiban Bank kepada pihak lain; dan/atau
  - p. memerintahkan Bank untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan atau tindakan lainnya.
- (2) Khusus untuk Bank yang pemegang sahamnya LPS, OJK dalam pelaksanaan ayat (1) memperhatikan Undang-Undang LPS.
  - (3) OJK menginformasikan kepada LPS mengenai Bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK.
  - (4) OJK meminta pertimbangan BI dalam hal menetapkan Bank gagal tidak berdampak sistemik.
  - (5) Dalam hal Bank dinyatakan sebagai Bank gagal yang tidak berdampak sistemik maka OJK mencabut izin usaha Bank tersebut dan menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS yang selanjutnya LPS menjalankan pembayaran klaim penjaminan nasabah.
  - (6) Dalam hal-Bank ditengarai sebagai Bank gagal berdampak sistemik maka OJK menyampaikan kepada FKSSK.
  - (7) Penentuan kriteria mengenai Bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik dilakukan oleh OJK.
  - (8) Dalam hal FKSSK menyatakan Bank gagal berdampak sistemik maka LPS mengambil alih seluruh hak dan kewenangan RUPS dari Bank yang dinyatakan Bank gagal berdampak sistemik tersebut.
  - (9) Dalam hal OJK mengindikasikan Bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI.
  - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda-tanda Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

#### **Pasal 54**

BI, OJK, dan/atau Kementerian Keuangan, mengambil kebijakan tertentu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk mendukung tugas LPS dalam penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik.

#### **Pasal 55**

- (1) OJK melakukan pengawasan secara terintegrasi terhadap Bank.

- (2) Pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, dan kelompok usaha Bank.
- (3) Bank wajib memberikan data dan informasi kepada OJK antara lain mengenai perusahaan induk, perusahaan anak, dan perusahaan lain yang termasuk dalam kelompok usaha Bank.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan OJK.

## **BAB VI**

### **DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, PEGAWAI, DAN TENAGA KERJA ASING**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Direksi**

#### **Pasal 56**

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank.
- (2) Pengurusan bank oleh direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, independen, dan berpedoman pada tata kelola Bank yang baik.
- (3) Setiap anggota direksi wajib berdomisili di Indonesia.

#### **Pasal 57**

- (1) Jumlah anggota direksi pada Bank Umum paling sedikit 3 (tiga) orang dan jumlah anggota direksi pada BPR paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Direksi dipimpin oleh direktur utama.
- (3) Direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
- (4) Komposisi direksi pada Bank Umum dengan mengutamakan warga negara Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan komposisi dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan OJK.

#### **Pasal 58**

- (1) Dalam jajaran direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

#### **Pasal 59**

- (1) Calon direksi dan/atau direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK.
- (2) Direksi yang terindikasi melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan uji kemampuan dan kepatutan kembali oleh OJK.
- (3) Direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

#### **Pasal 60**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. mampu melakukan perbuatan hukum;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit;
  - d. memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik;
  - e. lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK; dan
  - f. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan/atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

#### **Pasal 61**

- (1) Anggota direksi dilarang:
  - a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota direksi lain atau anggota dewan komisaris;
  - b. merangkap jabatan yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas direksi untuk mengurus Bank;
  - c. memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi; dan/atau
  - d. mempekerjakan pegawai yang masuk dalam daftar hitam.
- (2) Dalam melakukan tugas, anggota dewan direksi dilarang:
  - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
  - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,

dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut; dan

- d. meminta, menerima, mengizinkan untuk menerima, atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
  1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari Bank;
  2. pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya; dan/atau
  3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

#### **Pasal 62**

- (1) Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (2) Direksi dapat mengundurkan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Direksi diberhentikan sementara dari jabatannya karena menjadi tersangka melakukan tindak pidana kejahatan.
- (4) Pengangkatan, pengunduran diri, pemberhentian sementara, dan penggantian direksi wajib dilaporkan kepada OJK dengan tembusan kepada LPS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengunduran diri direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pemberhentian sementara direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan OJK.

### **Bagian Kedua Dewan Komisaris**

#### **Pasal 63**

- (1) Dewan komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada direksi.
- (2) Pengawasan oleh dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, independen, dan berpedoman pada tata kelola bank yang baik.
- (3) Dewan komisaris wajib menyampaikan laporan hasil pengawasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK.

#### **Pasal 64**

- (1) Jumlah komisaris pada Bank Umum paling sedikit 3 (tiga) orang dan jumlah komisaris pada BPR paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Dewan komisaris pada Bank Umum terdiri dari komisaris dan komisaris independen.

- (3) Dewan komisaris dipimpin oleh komisaris utama.
- (4) Komisaris utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili di Indonesia.
- (5) Komposisi dewan komisaris pada Bank Umum dengan mengutamakan warga negara Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan komposisi dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan OJK.

#### **Pasal 65**

- (1) Calon anggota dewan komisaris dan/atau anggota dewan komisaris wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK.
- (2) Anggota dewan komisaris yang terindikasi melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan uji kemampuan dan kepatutan kembali oleh OJK.
- (3) Anggota dewan komisaris yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

#### **Pasal 66**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. mampu melakukan perbuatan hukum;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit;
  - d. memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik;
  - e. lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK; dan
  - f. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan/atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

#### **Pasal 67**

- (1) Anggota dewan komisaris dilarang:
  - a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota dewan komisaris lain dan/atau anggota direksi;
  - b. terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank;
  - c. merangkap jabatan yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota dewan komisaris; dan/atau
  - d. mempekerjakan pegawai yang masuk dalam daftar hitam.

- (2) Dalam melakukan tugasnya, anggota dewan komisaris dilarang memerintahkan atau menyebabkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk:
- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
  - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau
  - d. menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut; dan
  - e. meminta, menerima, mengizinkan untuk menerima, atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
    1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas Kredit dari Bank;
    2. pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya; dan/atau
    3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

### **Pasal 68**

- (1) Anggota dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (2) Anggota dewan komisaris dapat mengundurkan diri dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Anggota dewan komisaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena menjadi tersangka melakukan tindak pidana kejahatan.
- (4) Pengangkatan, pengunduran diri, pemberhentian sementara dan penggantian anggota dewan komisaris wajib dilaporkan kepada OJK dengan tembusan kepada LPS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengunduran diri anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pemberhentian sementara anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan OJK.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemegang Saham Pengendali**

### **Pasal 69**

- (1) Calon Pemegang Saham Pengendali wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK.
- (2) Pemegang Saham Pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya hingga 0% (nol persen).
- (3) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
  - a. Hak suara Pemegang Saham Pengendali tidak diperhitungkan dalam RUPS;
  - b. Hak suara Pemegang Saham Pengendali tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya RUPS;
  - c. Hak dividen dari Pemegang Saham Pengendali gugur setelah jangka waktu pelepasan saham jatuh tempo; dan
  - d. Nama Pemegang Saham Pengendali yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban menurunkan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

#### **Pasal 70**

- (1) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali melakukan hal-hal yang menurut penilaian OJK tidak memenuhi ketentuan antara lain prinsip kehati-hatian, manajemen resiko dan tata kelola yang baik, OJK berwenang untuk:
  - a. memerintahkan Pemegang Saham Pengendali untuk menjual sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain; atau
  - b. menjual saham milik Pemegang Saham Pengendali dalam hal jangka waktu untuk menjual saham yang ditetapkan OJK tidak terpenuhi.
- (2) Dalam hal komisaris, anggota direksi, dan pejabat tertentu melakukan hal-hal yang menurut penilaian OJK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK berwenang untuk memerintahkan komisaris, anggota direksi, dan pejabat tertentu untuk melepaskan jabatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan OJK.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pegawai**

#### **Pasal 71**

- (1) Dalam melakukan tugasnya, pegawai dilarang:
  - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
  - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu Bank;

- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut; dan
  - d. meminta, menerima, mengizinkan untuk menerima, atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
    1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garang, atau fasilitas Kredit dari Bank;
    2. pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya; dan/atau
    3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank.
- (2) Pegawai dilarang menjalankan kegiatan diluar kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan OJK.

## **Bagian Kelima**

### **Tenaga Kerja Asing**

#### **Pasal 72**

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Umum dapat menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Direksi wajib melaporkan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK.
- (3) Penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan terbatas pada jabatan tertentu.

#### **Pasal 73**

- (1) Direksi wajib:
  - a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan
  - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.
- (2) Tenaga kerja asing wajib memberikan alih teknologi dan keahlian yang kepada tenaga kerja Indonesia yang mendampinginya.
- (3) Pelaksanaan kewajiban direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan kewajiban tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada OJK.

#### **Pasal 74**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur



dengan Peraturan OJK.

## **BAB VII**

### **PRINSIP TATA KELOLA, PRINSIP EFISIENSI, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN MANAJEMEN RISIKO BANK**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Prinsip Tata Kelola**

###### **Pasal 75**

- (1) Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip tata kelola Bank yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Bank wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

#### **Bagian Kedua**

##### **Prinsip Efisiensi**

###### **Pasal 76**

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank wajib memperhatikan prinsip efisiensi.
- (2) Ketentuan mengenai prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Prinsip Kehati-hatian**

###### **Pasal 77**

- (1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Bank wajib menerapkan ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan aspek risiko.
- (2) Ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

###### **Pasal 78**

- (1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan Nasabah.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha berupa pemberian Kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik, kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur

untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

- (3) Dalam memberikan Kredit kepada perusahaan yang usahanya berskala besar dan/atau beresiko tinggi bagi pelestarian lingkungan, Bank wajib memperhatikan hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dari perusahaan tersebut.
- (4) Dalam memberikan Kredit, Bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan OJK.

#### **Pasal 79**

- (1) Untuk mendukung Bank dalam melakukan analisa pemberian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), OJK melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai sistem informasi debitur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengawasan mengenai sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

#### **Pasal 80**

- (1) Bank wajib mematuhi ketentuan mengenai batas maksimum pemberian Kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank yang bersangkutan, yang diatur dalam Peraturan OJK.
- (2) Batas maksimum pemberian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank.
- (3) OJK dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank.
- (4) Ketentuan mengenai batas maksimum pemberian Kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa dilakukan oleh Bank kepada:
  - a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank;
  - b. anggota dewan komisaris;
  - c. anggota direksi;
  - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. pejabat Bank lainnya; dan
  - f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e.
- (5) Batas maksimum pemberian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal Bank.
- (6) OJK dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 10% (sepuluh persen) dari modal Bank.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

#### **Pasal 81**

Anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai dan Pihak Terafiliasi wajib melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank.

## **Bagian Keempat**

### **Manajemen Risiko-Bank**

#### **Pasal 82**

- (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal Nasabah, dan prinsip mengenal pegawai.
- (2) Ketentuan mengenai manajemen risiko, prinsip mengenal Nasabah, dan prinsip mengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

#### **Pasal 83**

- (1) Dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya, Bank dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila jangka waktu 2 (dua) tahun jatuh tempo, agunan belum dapat terjual maka agunan dijual dengan harga penawaran terbaik menurut penilaian Bank.
- (3) Dalam hal Agunan tersebut dikuasai oleh Bank milik pemerintah atau LPS, maka harga penawaran terbaik berdasarkan penilaian Bank dan jasa penilai independen yang terdaftar tidak dianggap sebagai kerugian negara.
- (4) Bank harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
- (6) Penentuan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh jasa penilai independen yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan OJK.

#### **Pasal 84**

- (1) Bank wajib memberikan perlindungan kepada Nasabah Debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1)
- (2) Perlindungan Bank kepada Nasabah Debitur antara lain:
  - a. aset yang dijaminkan wajib dinilai dengan cara yang adil;
  - b. menghindari adanya tindakan kekerasan dalam penagihan Kredit macet dan jika penagihan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga lain, Bank wajib memastikan pihak ketiga lain tersebut tidak

- menggunakan upaya-upaya kekerasan baik secara fisik maupun non fisik;
- c. membatasi perhitungan bunga, denda dan biaya-biaya sejak dinyatakan macet; dan
  - d. Penghitungan bunga/bagi hasil berdasarkan prinsip bunga/bagi hasil efektif.
- (3) Sebelum dinyatakan Kredit macet, Bank wajib melakukan upaya-upaya maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Dalam hal terjadi Kredit macet, Nasabah Debitur tetap dikenai bunga sesuai dengan perjanjian Kredit dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak Kredit dinyatakan macet oleh Bank.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kepada Nasabah Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan OJK.

## **BAB VIII RAHASIA BANK**

### **Bagian Kesatu Pengecualian Rahasia Bank**

#### **Pasal 85**

- (1) Bank, Pihak Terafiliasi, dan/atau mantan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.
- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah Debitur, Bank, Pihak Terafiliasi, dan mantan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan tentang Nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan.
- (3) Mantan Pihak Terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Pihak Terafiliasi berhenti dari jabatan atau pekerjaannya.

### **Bagian Kedua Pengecualian Rahasia Bank**

#### **Pasal 86**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tidak berlaku untuk:

- a. kepentingan pemeriksaan, penagihan pajak dan penyidikan perpajakan;
- b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- c. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabah;
- d. tukar menukar informasi antar Bank;
- e. permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- f. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia;

- g. pemeriksaan atau pemeriksaan khusus terhadap Bank tertentu terkait pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan BI;
- h. pemeriksaan terhadap Bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang LPS; dan
- i. kepentingan para pihak yang berperkara dalam peradilan gugat cerai atas perintah pengadilan.

#### **Pasal 87**

Setiap orang yang mendapatkan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 wajib menjaga kerahasiaan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan yang diperolehnya.

#### **Pasal 88**

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, dan huruf b wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dan dewan komisioner OJK.
- (2) Perintah atau izin Dewan Komisioner OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala eksekutif pengawas perbankan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dan Dewan Komisioner OJK.

#### **Pasal 89**

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, Dewan Komisioner OJK atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Permintaan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan.
- (3) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya.

#### **Pasal 90**

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, dewan komisioner OJK dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana dengan keterangan yang diperlukan.
- (4) Pemberian izin oleh Dewan Komisioner OJK harus dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung

sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

#### **Pasal 91**

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 90.

#### **Pasal 92**

Dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, direksi Bank dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

#### **Pasal 93**

- (1) Dalam rangka tukar menukar informasi antarbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d, direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank lain.
- (2) Untuk keperluan konfirmasi dalam transaksi transfer dana yang dilakukan secara elektronik, Bank penerima dana dapat memberitahukan kepada pengirim dana mengenai nama dan/atau nomor rekening penerima.
- (3) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

#### **Pasal 94**

Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e, Bank wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.

#### **Pasal 95**

Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f, berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

#### **Pasal 96**

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, Pasal 94, dan Pasal 95, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

#### **Pasal 97**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rahasia Bank dan tata cara pengecualiannya diatur dalam Peraturan OJK.

### **BAB IX**

## **PERLINDUNGAN NASABAH DAN PELAKU USAHA BANK**

## **Bagian Kesatu** **Perlindungan Nasabah**

### **Pasal 98**

- (1) Bank wajib memberikan perlindungan kepada setiap Nasabah dalam kegiatan Perbankan.
- (2) Dalam memberikan perlindungan kepada setiap Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib:
  - a. berlaku adil dan jujur terhadap Nasabah;
  - b. menyediakan layanan yang dapat diandalkan;
  - c. memproses setiap pengaduan yang diajukan Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah;
  - d. menerapkan transparansi informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan jasa Perbankan dan produk non Perbankan yang dipasarkan oleh Bank;
  - e. menyediakan layanan informasi karakteristik produk Bank dan produk non Perbankan yang dipasarkan oleh Bank yang dapat diperoleh secara mudah oleh masyarakat;
  - f. melindungi data pribadi Nasabah dan meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - g. menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank;
  - h. menjaminkan dana Nasabah Penyimpan yang disimpan pada Bank kepada LPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melindungi Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaturan dan pengawasan terhadap ketentuan perlindungan Nasabah dalam rangka pengawasan perilaku pasar (market conduct) ditetapkan oleh OJK.
- (4) Pengaturan dan pengawasan terhadap ketentuan perlindungan Nasabah yang terkait dengan sistem pembayaran ditetapkan oleh BI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan Nasabah dalam rangka pengawasan perilaku pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan OJK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan Nasabah yang terkait dengan sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan BI.

## **Bagian Kedua** **Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha Bank**

### **Pasal 99**

- (1) Bank berhak untuk memastikan adanya itikad baik Nasabah dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Nasabah yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.

- (2) Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Nasabah kecuali kerugian yang timbul karena kelalaian atau kesalahan Bank.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan OJK.

## **BAB X**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 100**

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Nasabah dengan Bank, penyelesaiannya diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa antara Nasabah dengan Bank dapat dilakukan dengan difasilitasi oleh OJK.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah tercapai kesepakatan, kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat.
- (4) Dalam hal penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau melalui pengadilan.

#### **Pasal 101**

Mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 berlaku juga untuk penyelesaian sengketa antar Bank.

#### **Pasal 102**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dan diatur dalam Peraturan OJK.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 103**

- (1) Setiap Bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 17, Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52, Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 80, Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 89 ayat (1), Pasal 91; Pasal 94, dan Pasal 98 dikenai sanksi administratif.
- (2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Anggota dewan direksi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan



ayat (2) dikenai sanksi administratif.

- (4) Anggota dewan komisaris yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (5) Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Anggota dewan komisaris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (7) Tenaga kerja asing yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif dilakukan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penurunan tingkat kesehatan Bank;
  - d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
  - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank secara keseluruhan;
  - f. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK;
  - g. pencantuman anggota, pengurus, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan;
  - h. meminta kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan deportasi bagi tenaga kerja asing; dan/atau
  - i. pencabutan izin usaha Bank yang bersangkutan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besarnya denda administratif diatur dengan Peraturan OJK.

#### **Pasal 104**

Pengenaan sanksi administratif dalam Pasal 103 tidak mengurangi pengenaan ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini.

### **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 105**

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank tanpa terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari OJK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

### **Pasal 106**

Setiap orang yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari anggota masyarakat dalam bentuk Simpanan tanpa izin terlebih dahulu sebagai Bank Umum atau BPR dari OJK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

### **Pasal 107**

- (1) Setiap orang sebagai pemberi imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d, Pasal 67 ayat (2) huruf d, dan Pasal 71 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pegawai, yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d, Pasal 67 ayat (2) huruf d dan Pasal 71 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).

### **Pasal 108**

Anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pegawai yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, Pasal 67 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, atau Pasal 71 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

### **Pasal 109**

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai, atau Pihak Terafiliasi lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memenuhi suruhan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

### **Pasal 110**

Anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai, dan Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah).

#### **Pasal 111**

Anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pegawai yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, atau Pasal 95 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

#### **Pasal 112**

Setiap orang yang dengan sengaja membocorkan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000.000,00 (Lima ratus miliar Rupiah).

#### **Pasal 113**

- (1) Setiap orang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dan Dewan Komisioner OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), Pasal 89, atau Pasal 90, dengan sengaja memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai, atau Pihak Terafiliasi lainnya atau mantan Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

#### **Pasal 114**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113 adalah kejahatan.

#### **Pasal 115**

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113 dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi, pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau personil pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali Korporasi;

- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu Korporasi, maka Korporasi tersebut oleh pengurus.

#### **Pasal 116**

- (1) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah maksimum pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113 ditambah dengan 2/3 (dua per tiga).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
- a. pengumuman putusan hakim;
  - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
  - c. pencabutan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
  - e. perampasan asset Korporasi untuk negara; dan/atau
  - f. pengambilan Korporasi oleh negara.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 117**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Bank yang telah izin usaha dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini;
- b. Bank wajib menyesuaikan dengan kelompok struktur Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
- c. bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

#### **Pasal 118**

- (1) Bank Kredit Desa atau BKD yang diberikan status sebagai BPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan belum memenuhi persyaratan sebagai BPR menurut Undang-Undang ini maka wajib memenuhi persyaratan sebagai BPR paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
- (2) Dalam hal jangka waktu berakhir BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan menjadi BPR, berdasarkan Undang-Undang ini diberikan izin sebagai lembaga keuangan mikro.

#### **Pasal 119**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank yang berkantor pusat luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia yang saat ini sudah ada harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 120**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, warga negara asing atau badan hukum asing yang memiliki saham Bank Umum lebih dari 40% (empat puluh persen) harus menyesuaikan pembatasan kepemilikan saham sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 10 (sepuluh) tahun.

#### **Pasal 121**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang yang menjadi Pemegang Saham Pengendali lebih dari satu Bank Umum wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

#### **Pasal 122**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku juga untuk perbankan syariah dengan tetap berpegang pada prinsip syariah.

#### **Pasal 123**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Umum yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memiliki kantor cabang di luar daerahnya wajib melikuidasi kantor cabangnya paling lama 10 (sepuluh) tahun atau menambah modal sesuai yang dipersyaratkan Peraturan OJK.

### **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 124**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 125**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 126**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 127**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal .....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal .....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

.....

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN..... NOMOR.....

**RANCANGAN  
PENJELASAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR..... TAHUN.....  
TENTANG  
PERBANKAN**

**I. UMUM**

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan nasional perlu didukung kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan yang kondusif. Selain itu, pembangunan nasional juga perlu didukung sektor perbankan yang kokoh, dengan institusi perbankan yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan mampu bersaing tidak hanya pada tataran dalam negeri melainkan juga internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan suatu undang-undang yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan masalah perbankan.

Selama ini perbankan telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun dalam perkembangannya, ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan kelembagaan di bidang keuangan dan perbankan karena perkembangan perekonomian senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan perbankan yang cepat dan aman, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan sektor perbankan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan bank yang baik menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perbankan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perbankan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah. Ruang lingkup perbankan terdiri dari perbankan konvensional dan perbankan syariah. Untuk efektifitas dan efisiensi pengaturan, maka Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengatur perbankan konvensional sedangkan untuk perbankan syariah diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan fungsi perbankan Indonesia, dalam Undang-Undang ini Perbankan Indonesia tidak hanya berfungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efisien. Tetapi juga melaksanakan sebagai sarana dalam meningkatkan akses keuangan keseluruhan masyarakat Indonesia dalam rangka mendukung pembangunan nasional, menyelenggarakan jasa sistem pembayaran, dan media atau sarana transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Pentingnya penajaman fungsi Perbankan ini dimaksudkan agar Bank tidak hanya memperhatikan fungsi Bank secara mikro/bisnis saja melalui penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, tetapi juga fungsi Bank secara makro dalam hal ini melalui pelaksanaan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Undang-undang ini membedakan jenis bank menjadi dua yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu, dalam Undang-Undang ini pun ditegaskan bahwa Bank Umum yang melakukan kegiatan konvensional dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dengan membentuk Unit Usaha Syariah. Adapun pelaksanaan pembentukan Unit Usaha Syariah dimaksud dilakukan sesuai dengan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka menciptakan tata kelola Bank yang baik, memperkuat sistem permodalan, dan sinkronisasi dengan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, bentuk hukum Bank Umum yaitu perseroan terbatas, dan Bank Perkreditan Rakyat yaitu perseroan terbatas dan koperasi. Bank dikelompokkan dalam Struktur Bank. Pengelompokan Struktur Bank didasarkan antara lain pada aspek permodalan, kegiatan usaha, dan wilayah operasional Bank yang mengacu kepada kepentingan ekonomi nasional. Struktur Bank ditetapkan oleh OJK dengan meminta masukan BI.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya lebih banyak menggunakan sumber dana yang berasal dari simpanan masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, dalam melakukan pengelolaan terhadap Bank, dibutuhkan manajemen yang baik dan independen, yang terbebas dari pengaruh pihak lain termasuk harus terbebas dari intervensi pihak pemilik Bank (pemegang saham). Untuk itu, dalam rangka menjaga agar Bank tetap menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan profesional yang terbebas dari campur tangan pemilik maka perlu dilakukan penguatan pengaturan, baik kepada manajemen Bank itu sendiri maupun penguatan pengaturan yang perlu diberlakukan terhadap pihak pemilik Bank. Kepemilikan Bank tersebut didasarkan pada pembatasan persentase pemegang saham pengendali bagi warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan dengan memperhatikan tata kelola yang baik tingkat kesehatan Bank, kecukupan modal, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Guna mendukung Tujuan Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia harus memperhatikan prinsip resiprokalitas dalam menjalankan tata hubungan perbankan internasional. Ketentuan pelaksanaan mengenai prinsip diatur sesuai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan institusi perbankan yang sehat, memiliki kredibilitas dan profesionalitas dalam menjalankan usahanya, perlu ada pembinaan dan pengawasan yang baik terhadap bank. Untuk itu, pengawasan yang semula ada pada Bank Indonesia menjadi berada pada OJK. Mengingat pembinaan melekat pada fungsi pengawasan maka pembinaan yang semula ada pada Bank Indonesia juga beralih kepada OJK. Dengan demikian, OJK berwenang melakukan segala hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan bank yang bersifat mikroprudensial, termasuk mengenakan sanksi kepada bank yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Sementara kewenangan yang bersifat makroprudential tetap berada di Bank Indonesia, maka kewajiban Bank tidak hanya memenuhi ketentuan yang ditetapkan OJK tetapi juga Bank Indonesia.

Untuk mewujudkan institusi perbankan yang sehat, memiliki kredibilitas dan profesionalitas juga perlu ada pengelolaan yang baik terhadap bank (*good corporate governance/GCG*). Untuk itu Bank harus dipimpin oleh orang yang benar-benar memiliki integritas, kredibilitas, dan profesionalitas di bidang keuangan dan sektor perbankan. Sehubungan dengan hal itu, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa untuk diangkat dan/atau disetujui sebagai Komisaris, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali, dan pejabat tertentu maka calon tersebut harus mendapat persetujuan dari OJK. Selain itu, bank juga wajib menerapkan tata kelola bank yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya dalam menyalurkan kredit, menerapkan manajemen risiko, dan harus mengetahui benar nasabah dan karyawannya.

Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka perlu ada kepercayaan masyarakat kepada bank. Oleh karena itu, untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada bank, bank wajib memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Selain bank, OJK sebagai pembina dan pengawas bank juga berwenang untuk melakukan perlindungan kepada nasabah bank.



Agar sektor perbankan berjalan dengan baik maka sengketa antara nasabah dan bank perlu diselesaikan secara cepat dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan difasilitasi oleh OJK. Apabila tetap tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau melalui pengadilan.

Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perbankan, maka undang-undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum, khususnya kepada dunia perbankan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perbankan konvensional" adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank konvensional, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Yang dimaksud dengan "perbankan syariah" adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diatur tersendiri dalam Undang-Undang" adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan "Demokrasi ekonomi" adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Prinsip tata kelola bank yang baik mencakup prinsip:

- (1) transparansi yaitu bank harus mengungkapkan informasi yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan pemegang saham secara akurat, cukup dan tepat waktu;
- (2) akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
- (3) pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat; dan
- (4) kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "media atau sarana transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan" adalah kebijakan moneter yang antara lain dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar. Pada proses perputaran uang dalam perekonomian, transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dan pelaku ekonomi di sektor rill melalui dua tahap. Pertama interaksi yang terjadi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas keuangan lainnya. Kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi, yaitu interaksi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi di sektor rill.

#### **Pasal 5**

Cukup jelas.

#### **Pasal 6**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "prinsip resiprokalitas" adalah perlakuan timbal balik dengan memperlakukan bank yang berkantor pusat di luar negeri yang akan atau telah melakukan kegiatan usaha di Indonesia setara dengan perlakuan otoritas yang berwenang dan negara tempat kedudukan bank tersebut berkantor pusat terhadap kantor cabang Bank Umum berbadan hukum Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di negara tersebut.

Perlakuan setara antara lain mengenai perizinan dan pembukaan kantor- cabang Bank Umum Indonesia di negara lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu" adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, nelayan, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan, pembiayaan sektor infrastruktur dan pembiayaan sektor pertanian.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Ayat (1)

Bank umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf y. Masing-masing bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya dengan cara demikian kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bank dapat menerbitkan surat pengakuan hutang baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Surat pengakuan hutang yang berjangka pendek dalam pasar uang dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitu promes dan wesel maupun jenis lain yang mungkin dikembangkan di masa yang akan datang. Surat pengakuan hutang jangka panjang dapat berupa obligasi atau sekuritas kredit.

Huruf d

Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf ini mencakup kegiatan membeli, menjual atau menjamin surat-surat berharga seperti tersebut pada penjelasan huruf c dan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau OJK.

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Ketentuan ini dimaksud untuk menampung kemungkinan adanya jenis surat berharga lain, selain dari yang telah disebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 7.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam menyelenggarakan jasa sistem pembayaran, Bank Umum mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem pembayaran.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kegiatan ini mencakup antara lain inkaso dan kliring.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "menyediakan tempat" dalam ketentuan ini adalah kegiatan bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (safety box) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank.

Huruf j

Dalam melakukan kegiatan penitipan, bank menerima titipan harta penitip dengan mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank. Mutasi dan barang titipan dilaksanakan oleh bank atas perintah penitip.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Dalam kegiatan ini bank berperan sebagai penghubung antara nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah yang memiliki dana.

Huruf m

Kegiatan anjak piutang merupakan kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Kegiatan usaha bank umum yang mencakup seluruh seluruh kegiatan yang dilakukan bank, dalam valuta asing, dan diselenggarakan di pasar primer maupun sekunder, termasuk transaksi derivatif untuk lindung nilai.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Yang dimaksud dengan "lembaga jasa keuangan" adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Yang dimaksud dengan "perusahaan yang bergerak di bidang sistem pembayaran", antara lain: principal, penerbit, acquirer, penyelenggara kliring, alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) atau uang elektronik, penyelenggara transfer dana, penyelenggara switching, dan penyedia jaringan sistem pembayaran"

Yang dimaksud dengan "perusahaan penunjang dibidang jasa keuangan", antara lain lembaga pengelolaan informasi perkreditan dan perusahaan jasa pengolahan uang Rupiah.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 10**

Cukup jelas.

#### **Pasal 11**

Cukup jelas.

#### **Pasal 12**

Cukup jelas.

### **Pasal 13**

Cukup jelas.

### **Pasal 14**

Ayat (1)

Huruf a

Penyebutan "bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu." dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh BPR yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek.

Huruf b

Penyaluran kredit diperuntukan kepada koperasi dan usaha yang tergolong usaha mikro, kecil, dan menengah yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK. Namun demikian BPR dapat melakukan penyaluran kredit kepada usaha lainnya setelah memenuhi persyaratan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Larangan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kegiatan usaha BPR yang terutama ditujukan untuk melayani namun tidak terbatas pada usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Untuk itu jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh BPR disesuaikan dengan maksud tersebut tanpa mengurangi daya saing BPR terhadap bank umum maupun lembaga keuangan mikro lainnya.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "struktur pengendalian" adalah struktur kelompok usaha pemegang saham

bank yang dapat menentukan pihak yang dikategorikan sebagai pemegang saham pengendali.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

#### **Pasal 24**

Cukup jelas.

#### **Pasal 25**

Cukup jelas

#### **Pasal 26**

Cukup jelas.

#### **Pasal 27**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dilaporkan" hanya bersifat administratif.

Yang dimaksud "kantore di bawah kantore cabang Bank" termasuk delivery chanel antara lain mobil kas, unit layanan khusus dan Anjungan Tunai Mandiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 28**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dimiliki oleh pemerintah daerah" adalah pemerintah daerah memiliki atau memegang mayoritas saham dan Bank Umum dimaksud.

Ayat (2)

Peraturan OJK harus mengatur mengenai kepemilikan saham bank daerah diluar daerah tersebut, termasuk kepemilikan saham bank daerah oleh non Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kepemilikan mayoritas pemerintah daerah atas saham bank daerah dimaksud.

#### **Pasal 29**

Ayat (1)



Yang termasuk dalam badan hukum Indonesia antara lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

### **Pasal 30**

Ayat (1)

BPR dapat dimiliki bersama oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 31**

Cukup jelas

### **Pasal 32**

Cukup jelas

### **Pasal 33**

Cukup jelas

### **Pasal 34**

Cukup jelas

### **Pasal 35**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keseluruhan" adalah warga negara asing dan badan hukum asing termasuk pihak yang terkait dengan warga negara asing dan badan hukum asing yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### **Pasal 36**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pemerintah" termasuk badan usaha milik negara.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### **Pasal 37**

Cukup jelas.

### **Pasal 38**

Cukup jelas.

### **Pasal 39**

Cukup jelas.

### **Pasal 40**

Cukup jelas.

### **Pasal 41**

Pengaturan Bank di bidang makroprudensial meliputi antara lain pengaturan untuk memperkuat ketahanan permodalan, mencegah leverage yang berlebihan mengelola intermediasi dan akses keuangan, mengendalikan risiko yang berpotensi menjadi Risiko Sistemik, membatasi konsentrasi exposure, serta memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan.

Pengaturan Bank di bidang moneter oleh BI antara lain melalui penetapan suku bunga, pengendalian likuiditas, penetapan kebijakan nilai tukar, dan penetapan kebijakan devisa.

Pengaturan di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah meliputi antara lain pengaturan kegiatan pengolahan uang Rupiah oleh Bank seperti distribusi uang, penghitungan, penyortiran dan pengemasan uang Rupiah, penyimpanan uang Rupiah, pengisian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan uang Rupiah dan/atau pengambilan uang Rupiah dari Cash Deposit Machine (CDM) berikut pemantauan kecukupan

uang Rupiah.

Pengawasan Bank di bidang moneter antara lain dapat dilakukan. terhadap kepatuhan kegiatan Bank di pasar uang Rupiah dan valas serta kepatuhan Bank terhadap ketentuan terkait nilai tukar dan lalu lintas devisa.

Pengawasan di bidang sistem pembayaran meliputi juga pengawasan kegiatan pengolahan uang oleh Bank.

#### **Pasal 42**

Cukup jelas.

#### **Pasal 43**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2).

Peraturan OJK memuat antara lain bentuk, rincian, dan batasan tanggung jawab.

#### **Pasal 44**

Cukup jelas.

#### **Pasal 45**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "data/dokumen" adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronik, yang terkait dengan objek pengawasan OJK.

Yang dimaksud dengan "setiap tempat yang terkait dengan Bank" adalah setiap bagian ruangan dari kantor Bank dan tempat lain di luar Bank yang terkait dengan objek pengawasan OJK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setiap pihak" adalah orang atau badan hukum yang memiliki pengaruh terhadap

pengambilan keputusan dan operasional Bank, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain, ultimate shareholder atau pihak tertentu yang namanya tidak tercantum sebagai pegawai, pengurus atau pemegang saham Bank tetapi dapat memengaruhi kegiatan. operasional Bank atau keputusan manajemen Bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rekening Simpanan maupun. rekening Kredit" adalah rekening-rekening,

baik yang ada pada Bank yang diawasi/diperiksa maupun pada Bank lain, yang terkait dengan objek pengawasan/pemeriksaan OJK.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bersifat rahasia" yaitu hanya untuk keperluan OJK dan tidak dapat digunakan oleh pihak manapun.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Cukup jelas.

**Pasal 49**

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Ayat (1)

Keadaan suatu Bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian OJK, kondisi usaha Bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas Perbankan yang sehat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pertimbangan yang dimaksud mencakup data dan analisis terkait moneter dan stabilitas sistem keuangan termasuk sistem pembayaran dan sektor rill.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI" meliputi:

- a. penyediaan fasilitas pembiayaan jangka pendek terhadap bank yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan BI; dan
- b. penyediaan dana atas beban Pemerintah untuk pembiayaan darurat dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis dalam menangani kesulitan likuiditas bank yang berdampak sistemik yang ditetapkan oleh FKSSK sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Ayat (10)

Cukup jelas.

#### **Pasal 54**

Yang dimaksud dengan "kebijakan tertentu" adalah kebijakan khusus yang perlu diambil sesuai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yang hanya berlaku untuk mendukung terlaksananya penanganan Bank gagal oleh LPS, antara lain kebijakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi direksi dan dewan komisaris Bank dalam penanganan yang diangkat oleh LPS, kebijakan pemberian dan/atau perpanjangan jatuh tempo fasilitas pendanaan jangka pendek atau fasilitas pembiayaan darurat, pembebasan/pengurangan sanksi/denda yang bersifat finansial, kebijakan penempatan status pengawasan, dan kebijakan pemberian insentif bagi calon investor yang bersedia membeli Bank dalam penanganan.

#### **Pasal 55**

Cukup jelas.

#### **Pasal 56**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Independensi diperlukan agar direksi dapat menjalankan tugasnya tanpa ada intervensi dari pemilik Bank, pemegang saham, atau pun pihak lain yang dapat berdampak buruk terhadap kepengurusan Bank.

Ayat (3)

Domisili ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

**Pasal 57**

Cukup jelas.

**Pasal 58**

Cukup jelas.

**Pasal 59**

Cukup jelas.

**Pasal 60**

Cukup jelas.

**Pasal 61**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua" adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

- 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
- 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- 3) anak kandung/tiri/angkat;
- 4) kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- 5) cucu kandung/tiri/angkat;
- 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- 7) suami/istri;
- 8) mertua;
- 9) besan;
- 10) suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- 11) kakek atau nenek dari suami atau istri;
- 12) suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat;
- 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud "daftar hitam" adalah daftar yang berisikan Pegawai yang melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## **Pasal 62**

Ayat (1)

Jangka waktu ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar untuk masing-masing jenis Bank.

Ayat (2)

Pengunduran diri direksi tidak boleh dilakukan begitu saja, namun direksi harus memberikan/mengemukakan alasan pengunduran dirinya secara jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## **Pasal 63**

Cukup jelas

## **Pasal 64**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Domisili ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### **Pasal 65**

Cukup jelas.

#### **Pasal 66**

Cukup jelas.

#### **Pasal 67**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua" adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

- 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
- 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- 3) anak kandung/tiri/angkat;
- 4) kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- 5) cucu kandung/tiri/angkat;
- 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- 7) suami/istri;
- 8) mertua;
- 9) besan;
- 10) suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat;
- 11) kakek-atau nenek dari suami atau istri;
- 12) suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat;
- 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Huruf b



Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud daftar hitam adalah daftar yang berisikan pegawai yang melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### **Pasal 68**

Ayat (1)

Jangka waktu ini sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing jenis Bank.

Ayat (2)

Pengunduran diri komisaris tidak boleh dilakukan begitu saja, namun komisaris harus memberikan/mengemukakan alasan pengunduran dirinya secara jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### **Pasal 69**

Cukup jelas.

### **Pasal 70**

Cukup jelas.

### **Pasal 71**

Cukup jelas.

## **Pasal 72**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" adalah pejabat eksekutif, dewan komisaris, dan direksi.

## **Pasal 73**

Cukup jelas.

## **Pasal 74**

Yang diatur dalam Peraturan OJK antara lain mengenai bidang tugas yang terbuka bagi tenaga kerja asing, tata cara pelaporan penggunaan tenaga kerja asing, pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja WNI sebagai pendamping tenaga kerja asing, pelaksanaan kewajiban direksi dalam penunjukan dan pelatihan bagi tenaga kerja WNI sebagai pendamping tenaga kerja asing.

## **Pasal 75**

Cukup jelas.

## **Pasal 76**

Cukup jelas.

## **Pasal 77**

Cukup jelas.

## **Pasal 78**

Ayat (1)

Bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Mengingat Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada Bank atas dasar kepercayaan, setiap Bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

Ayat (2)

Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian Kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi

kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan Kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.

Mengingat bahwa Agunan sebagai salah satu unsur pemberian Kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan Kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta Agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan Agunan tambahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh OJK memuat antara lain:

- a. pemberian Kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur;
- c. kewajiban Bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian Kredit;
- d. kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan Kredit;
- e. larangan Bank untuk memberikan Kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi; dan
- f. penyelesaian sengketa.

### **Pasal 79**

Cukup jelas.

### **Pasal 80**

Pemberian Kredit oleh Bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank. Mengingat bahwa Kredit dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank, risiko yang dihadapi Bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan, dan meningkatkan daya tahannya, Bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran Kredit, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah Debitur atau kelompok Nasabah Debitur tertentu.

Ayat (1)

Kelompok merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan atau hubungan. keuangan.

Ayat (2)

Pengertian modal Bank ditetapkan oleh OJK sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan. Bank. Batas maksimum dimaksud adalah untuk masing-masing peminjam atau sekelompok peminjam termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keluarga dalam ketentuan ini adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengertian modal Bank ditetapkan oleh OJK sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan Bank.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

**Pasal 81**

Cukup jelas.

**Pasal 82**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "manajemen risiko" adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank.

Prinsip mengenal Nasabah (know your customer principles) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh Perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi Nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi Nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Prinsip mengenal Pegawai merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh Perbankan untuk mengenal pegawainya dengan baik sehingga tidak menimbulkan peningkatan resiko operasional atau kerugian pada Bank.

Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan Nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap Nasabah.

Yang dimaksud "pegawai" termasuk pejabat Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 83**

Ayat (1)

Pembelian Agunan oleh Bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu Bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya. Dalam hal Bank sebagai pembeli Agunan Nasabah Debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan Bank lainnya.

Bank dimungkinkan membeli Agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya.

Batas waktu 2 (dua) tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisi Bank dan Batas waktu ini merupakan jangka waktu yang wajar untuk menjual asset Bank.

Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu. tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "harga pembelian Agunan" adalah harga yang telah mendapatkan penilaian dari penilai.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan OJK memuat antara lain:

- a. Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;
- b. jangka waktu pencairan Agunan yang telah dibeli.

#### **Pasal 84**

Cukup jelas.

#### **Pasal 85**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keterangan mengenai Nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 86**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan atau pemeriksaan khusus" adalah pemeriksaan yang sesuai dengan Undang-Undang ini dan sistem perundang-undangan yang berlaku.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" adalah pemeriksaan yang sesuai dengan Undang-Undang ini dan sistem perundang-undangan yang berlaku.

Huruf i

Tidak berlaku untuk gugat cerai bagi perkawinan yang sudah memiliki akad pisah harta.

#### **Pasal 87**

Cukup jelas.

**Pasal 88**

Cukup jelas.

**Pasal 89**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memperlihatkan bukti tertulis", termasuk menyampaikan keterangan atau fotokopi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 90**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepentingan peradilan" adalah kepentingan dalam proses peradilan suatu perkara yang dimulai dan tahap penyidikan sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Yang dimaksud dengan "penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang" antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan" adalah pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian setingkat menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 91**

Cukup jelas.

**Pasal 92**

Cukup jelas.

**Pasal 93**

Ayat (1)

Tukar menukar informasi antar Bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha Bank, antara lain guna mencegah Kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu Bank yang lain. Dengan demikian Bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu transaksi dengan Nasabah atau dengan Bank lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh OJK antara lain diatur mengenai tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari Kredit yang diterima Nasabah, Agunan, dan masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar Kredit macet.

#### **Pasal 94**

Cukup jelas.

#### **Pasal 95**

Cukup jelas.

#### **Pasal 96**

Apabila permintaan pembetulan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh Bank tidak dipenuhi oleh Bank, masalah tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### **Pasal 97**

Cukup jelas.

#### **Pasal 98**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d



Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Peraturan perundang-undangan misalnya di bidang informasi debitur.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

**Pasal 99**

Cukup jelas.

**Pasal 100**

Cukup jelas.

**Pasal 101**

Cukup jelas.

**Pasal 102**

Cukup jelas.

**Pasal 103**

Cukup jelas.

**Pasal 104**

Cukup jelas.

**Pasal 105**

Cukup jelas.

**Pasal 106**

Cukup jelas.

**Pasal 107**

Cukup jelas.

**Pasal 108**

Cukup jelas.

**Pasal 109**

Cukup jelas.

**Pasal 110**

Cukup jelas.

**Pasal 111**

Cukup jelas.

**Pasal 112**

Cukup jelas.

**Pasal 113**

Cukup jelas.

**Pasal 114**

Cukup jelas.

**Pasal 115**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "personil pengendali korporasi" adalah setiap orang yang mempengaruhi pengelolaan dan operasional Korporasi antara lain pemegang saham, komisaris, pengawas, direksi, dan pengurus.

Personel pengendali korporasi terdiri atas setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat Otorisasi dari atasannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 116**

Cukup jelas.

**Pasal 117**

Cukup jelas.

**Pasal 118**

Cukup jelas.

**Pasal 119**

Cukup jelas.

**Pasal 120**

Cukup jelas.

**Pasal 121**

Cukup jelas.

**Pasal 122**

Cukup jelas.

**Pasal 123**

Cukup jelas.

**Pasal 124**

Cukup jelas.

**Pasal 125**

Cukup jelas.

**Pasal 126**

Cukup jelas.

**Pasal 127**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....